

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum IkcbaI Hofifi Bairuruaoh, S.Sy., Lukman Hakim, S.HI., Advokat pada kantor hukum "SPI & Partner", beralamat di Jl. Raya Pulo Sirih No. 16 RT. 001 RW. 003, Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda seperti tersebut di bawah ini adalah harta bawaan Tergugat Konvensi yaitu:
 - Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik No.16836 atas nama Terbanding (Tergugat Konvensi) luas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah xxx;
 - Timur : Jalan/Gang Lingkungan;
 - Selatan : Tanah xxx

DALAM REKONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda seperti tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi, yaitu:
 - 2.1 1 (satu) unit Motor Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B No Pol FBL atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - 2.2 1 (satu) unit Motor Merek Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi B No Pol FTY atas nama anak nama Anak bawaan Tergugat Rekonvensi (anak bawaan Tergugat Rekonvensi);
 - 2.3 1 (satu) unit Motor Merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B No Pol FEJ atas nama Anak bawaan Tergugat Rekonvensi (anak bawaan Tergugat Rekonvensi)
 - 2.4 1 (satu) unit motor merek Karisma dengan Nomor Polisi B No Pol FAL atas nama Terbanding (Penggugat Rekonvensi);
3. Menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2 di atas atau nilainya adalah menjadi hak dan bagian Penggugat

Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama/nilainya pada diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.3 yang ia kuasai tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama/nilainya pada diktum nomor 2.4 yang ia kuasai tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 dan 5 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2.7, 2.8 dan 7;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding pada tanggal 04 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 06 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 06 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Januari 2020 dan Pembanding telah melaksanakan inzage pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada 20 Februari 2020 dengan Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/824/HK.05/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, oleh karena itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 4 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 9 Mei 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tersebut Obscuur Libel (samar/tidak jelas):

- Tidak Terdapat identitas agama yang diyakini oleh Penggugat, karena dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat bahwa Tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama yang didalilkan pada nomor 5 posita gugatan Penggugat, sedangkan saat mediasi Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut dibeli oleh uang Tergugat dan dibangun dengan menggunakan bahan bangunan Tergugat;
- Posita yang diajukan Penggugat tentang Sita jaminan yaitu sita jaminan *Concervatoir beslag* yang artinya sita jaminan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat, seharusnya Penggugat berdalil sita jaminan *Revindicatoir Beslag*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menolak eksepsi Tergugat tersebut dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang diperkuat dalam repliknya tertanggal 27 Juni 2019 mengenai gugatan harta bersama pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 26 Maret 2008, namun perkawinan tersebut sudah putus karena perceraian sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor 0705/AC/2019/PA.Ckr (P.2).
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

Sebidang tanah dan bangunan luas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat Pecahan Hak Milik Nomor: 16836/Sumberjaya atas nama Xxx, yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Bapak xxx.
- Sebelah Timur : Jalan/Gang Lingkungan.
- Sebelah Selatan : Tanah bapak xxx.

3. Bahwa ada kekhawatiran jika Tergugat memindah tangankan harta tersebut, maka mohon agar diletakan Sita Jaminan (concernatoir bleslag) terhadap harta tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;
4. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
5. Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta benda tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan luas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat Pecahan Hak Milik Nomor: 16836/Sumberjaya atas nama Xxx, yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Bapak xxx.
- Sebelah Timur : Jalan/Gang Lingkungan.
- Sebelah Selatan : Tanah bapak xxx.

3. Menyatakan hukum harta bersama tersebut point 2 harus dibagi sedemikian rupa sehingga separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juni 2019 dan diperkuat dengan dupliknya tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dan sah secara hukum;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai lagi;
3. Bahwa benar setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat pernah membicarakan mengenai pembagian harta bersama dan secara lisan sudah diakui bahwa tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat adalah harta milik dan hak milik Tergugat sepenuhnya;
4. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat yang mendalilkan bahwa harta berupa

Sebidang tanah dan bangunan luas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Pecahan Hak Milik Nomor: 16836/Sumberjaya atas nama Xxx yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah Bapak xxx.
- Sebelah Timur : Jalan/Gang Lingkungan.
- Sebelah Selatan : Tanah bapak xxx.

Adalah harta bersama, karena yang sebenarnya harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat;

5. Bahwa harta/tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dengan membeli tanah tersebut dari Bapak Penjual seharga sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Pak Penjual selaku penjual tanah tersebut;
6. Bahwa Uang yang digunakan Tergugat untuk membeli tanah tersebut adalah uang Tergugat yang sebelumnya adalah uang pengembalian gadai tanah sawah di Kabupaten Subang, yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dengan total pengembalian uang gadai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta ruipiah) dan uang hasil penjualan cincin emas bawaan Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat seberat 2 gram yang dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang digunakan menambah pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah seutuhnya milik/bawaan Tergugat;
7. Bahwa setelah membeli tanah tersebut kemudian Tergugat membangun rumah di atas tanah itu dengan bahan bangunan hasil dari pembongkaran rumah Tergugat yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebelum tahun 2008 yang beralamat di Kota Bekasi, dengan nilai bahan-bahan tersebut total sebesar Rp155.300.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan/uraian tersebut di atas mohon Pengadilan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan

dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2008, bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/150/III/2008;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0705/AC/2019/PA.Ckr. tanggal 25 Maret 2019;

Oleh karena itu maka alat-alat bukti surat yang berkaitan dengan adanya pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan atau dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai: Apakah benar obyek gugatan/obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat? Ataukah sebaliknya sebagaimana dalil bantahan Tergugat bahwa harta obyek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat?;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan kedua belah pihak tentang apakah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Tergugat? Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua belah pihak harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahannya bahwa harta objek sengketa tersebut harta bersama Penggugat atau harta bawaan Tergugat? Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk

membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah adalah harta bersama telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.5 dan P.7. Alat bukti tersebut bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa P.5 alat bukti berupa Akta Jual Beli No. 501/2018 tanggal 21 Mei 2018, diterbitkan oleh PPAT Ertisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. yang menerangkan adanya jual beli tanah, namun dalam Akta ini ada keanehan/kejanggalan dimana Pihak Pertama selaku Penjual bernama Nyonya TERBANDING dan pihak kedua selaku pembeli bernama Tuan TERBANDING, namun dalam penandatanganan tertulis pihak pertama Ny. TERBANDING qq. Tn. XXX dan pihak Kedua tertulis Ny. TERBANDING?;

Menimbang, bahwa P.7 alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 01276 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 05-03-1999 luas tanah 2.471 m² nama pemegang hak adalah Xxx, karenanya alat bukti ini tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat yaitu sdr. Saksi pertama Penggugat.Kumpul sebagai penjual obyek tanah sengketa di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu tanah seluas 93 m² dibeli dari saksi (Pak Xxx) dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), transaksi pembelian tanah tersebut oleh Tergugat dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2010, tanah tersebut awalnya merupakan bagian dari satu sertifikat atas nama Xxx/saksi, namun kemudian dibalik namakan oleh Tergugat menjadi sertifikat tanah sendiri atas nama Tergugat (Terbanding). Dan saksi kedua saksi kedua Penggugat sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta benda yang dimiliki oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat al. sebidang tanah seluas 93 m² dan di atas dibangun rumah permanen, tanah tersebut dibeli dari Pak xxx oleh

Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tahun pembeliannya dan tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Tergugat, sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati dan dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pembuktian dari pihak Penggugat lemah karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek tanah sengketa tersebut di atas bukanlah merupakan harta bersama melainkan merupakan harta bawaan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.4 sampai dengan T.21. Alat-alat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 1888 KUHPer);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.38 tersebut adalah sebagai berikut:

- Alat bukti T.4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 16836 tanggal 07 November 2016 Surat Ukur Nomor: 02289/Sumberjaya/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- Alat bukti T.5 berupa Surat Keterangan dari sdr. xxx Ketua RT. 01 RW. 02 yang menerangkan bahwa Tergugat (Terbanding) telah membeli tanah dari Pak xxx dengan cara diangsur;
- Alat bukti T.6 sd. T.12 berupa kwitansi transaksi pembayaran secara angsuran dari pertama sampai dengan pelunasan antara sdr. Terbanding dengan Pak xxx;
- Alat bukti T.13 sd. T.17 berupa kwitansi tanda gadai dari banyak orang al. Sdr. xxx, xxx , xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Yasrin bin Sandimejo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pada tahun 2001 pernah menggadaikan sawah miliknya yang berada di Subang kepada Tergugat dan pada tahun 2010 ditebus kembali, penebusan tersebut dilakukan dua tahap, tahap pertama dibayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dan saksi Tergugat bernama Kartiyah binti Wasjudi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2003 saksi pernah menggadaikan sawah milik saksi yang berada di Subang kepada Tergugat dan pada tahun 2011 ditebus lagi dengan nilai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 membuktikan bahwa obyek tanah sengketa merupakan hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6 sd. T.12 yang masing-masing berupa kwitansi pembayaran angsuran membuktikan bahwa Tergugat membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Pak xxx dengan diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Pak xxx sebagai penjual yang angsuran pertama pada tanggal 5 Agustus 2010 dan pelunasan pada tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, baik alat-alat bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menyatakan obyek gugatan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta gono-gini kepada Penggugat dan tuntutan-tuntutan lainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun tanah objek sengketa tersebut sudah jelas merupakan harta bawaan Tergugat namun tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, sehingga putusan Pengadilan Agama Cikarang yang mencantumkan dalam amar/diktum bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bawaan Tergugat tidak tepat, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan penyebutan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama Kabupaten Bekasi, dengan menghabiskan biaya sebesar Rp70.750.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa di dalam rumah tersebut juga terdapat harta bersama berupa Lemari, Sepringbad, alat-alat dapur, mesin cuci dan sofa dengan taksiran seluruh barang tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. Bahwa selain harta bersama disebut di atas terdapat juga harta bersama berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yaitu:
 - 3.1. 1 Unit motor merek Honda Beat Nomor Polisi B. No Pol FBL an. Tergugat Rekonvensi (Pemanding);
 - 3.2. 1 unit motor merek Honda Vario Nomor Polisi B. No Pol KOC an. Tergugat Rekonvensi (Pemanding);
 - 3.3. 1 unit motor merek Honda Vario Nomor Polisi B. No Pol FEJ an. (anak bawaan Tergugat Rekonvensi /Pemanding);
 - 3.4. 1 unit motor merek Karisma Nomor Polisi B. No Pol FAL an. Penggugat Rekonvensi (Terbanding) BPKB nya dikuasai Tergugat Rekonvensi;
 - 3.5. 1 unit mobil merek Suzuki APV Nomor Polisi B. No Pol TKH dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Pemanding);

- 3.6. 1 unit mobil merek Toyota Corolla Altis Nomor Polisi B. No Pol KBE dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Pemanding);
4. Bahwa selain nilai harta bersama pada poin 1 di atas ada juga harta bawaan (berupa bahan bangunan) Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk menambah renovasi rumah tersebut, yaitu berupa bata merah, balok, behel 10 mili, risplang, kaso, lis, daun pintu kamper oven, kusen ventilasi ukuran sedang dan closet duduk yang diperkirakan nilainya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 5. Bahwa di rumah Tergugat Rekonvensi terdapat 1 (satu) set perlengkapan perbengkelan mobil merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 6. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonvensi pada posita 4 + 5, yaitu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 7. Menetapkan sita jaminan pada harta bersama tersebut karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi bahkan dapat memindah tangankan harta benda tersebut kepada pihak lain;
 8. Membebaskan biaya yang timbul dari akibat hukum ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 2.1. Biaya Renovasi rumah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp70.750.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Perabotan dan perlengkapan rumah tangga berupa Lemari, Sepringbad, alat-alat dapur, mesin cuci dan sofa dengan taksiran seluruh barang tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- 2.3. 1 Unit motor merek Honda Beat Nomor Polisi B. No Pol FBL an. Tergugat Rekonvensi (Pembanding);
- 2.4. 1 unit motor merek Honda Vario Nomor Polisi B. No Pol KOC an. Tergugat Rekonvensi (Pembanding);
- 2.5. 1 unit motor merek Honda Vario Nomor Polisi B. No Pol FEJ an. Nuryana (anak bawaan Tergugat Rekonvensi /Pembanding);
- 2.6. 1 unit motor merek Karisma Nomor Polisi B. No Pol FAL an. Penggugat Rekonvensi (Terbanding) BPKB nya dikuasai Tergugat Rekonvensi;
- 2.7. 1 unit mobil merek Suzuki APV Nomor Polisi B. No Pol TKH dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Pembanding);
- 2.8. 1 unit mobil merek Toyota Corolla Altis Nomor Polisi B. No Pol KBE dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Pembanding);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Bahan bangunan berupa bata merah, balok, behel 10 mili, risplang, kaso, lis, daun pintu kamper oven, kusen ventilasi ukuran sedang dan closet duduk yang diperkirakan nilainya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. 1 set perlengkapan perbengkelan (kunci-kunci) mobil senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagai pengganti dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang dipakai untuk merenovasi rumah Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta benda tersebut di atas;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah/keberatan dengan gugatan rekonvensi tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.1 dalam gugatan rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.2 dalam gugatan rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas lagi pula dalam berita acara pemeriksaan setempat barang-barang tersebut tidak ada, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.3 gugatan rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.20, pembelian tahun 2017 dan hasil descente tanggal 27 September 2019, maka terbukti obyek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol B. No Pol FBI adalah merupakan harta bersama, karenanya gugatan rekonvensi petitum nomor 2.3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.4 gugatan rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.22, motor pembelian tahun 2017 dan hasil descente tanggal 27 September 2019, maka terbukti objek sengketa berupa 1 (satu)

unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Nopol B. No Pol KOC adalah merupakan harta bersama, karenanya gugatan rekonsvansi petitum nomor 2.4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.5 gugatan rekonsvansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.21, pembelian tahun 2016 dan hasil descente tanggal 27 September 2019, maka terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol B. No Pol FEJ adalah merupakan harta bersama, karenanya gugatan rekonsvansi petitum nomor 2.5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.6 gugatan rekonsvansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.36, pembelian tahun 2004 dan hasil descente tanggal 27 September 2019, maka terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma 125 Nopol B. No Pol FAL adalah merupakan harta bersama, karenanya gugatan rekonsvansi petitum nomor 2.6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.7 gugatan rekonsvansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.24, pembelian tahun 2019 dan hasil descente tanggal 27 September 2019, maka terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) mobil merek Suzuki APV Nopol B. No Pol TKH adalah bukan merupakan harta bersama, karena gugatan rekonsvansi petitum nomor 2.7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.8 gugatan rekonsvansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.25, pembelian tahun 2019 dan hasil descente tanggal 27 September 2019, maka terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) mobil merek Toyota Altis Nopol B. No Pol KBE adalah bukan merupakan harta bersama, karenanya gugatan rekonsvansi petitum nomor 2.8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan rekonsvansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan

gugatan reconvensi tersebut tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 3 (3.1 dan 3.2) dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan sebagaimana petitum nomor 5 gugatan reconvensi juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 gugatan reconvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang dalam putusan selanya Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 25 Juli 2019 yang amarnya menolak permohonan sita, oleh karenanya petitum nomor 6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 gugatan reconvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menolak tuntutan tersebut, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Reconvensi dikabulkan sebagian dan ditolak/atau dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta/barang-barang tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi B No Pol FBL atas nama Pembanding (Tergugat Rekonvensi);
 - 2.2. 1 (satu) unit motor sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Polisi B No Pol FTY atas nama Anak bawaan Tergugat Rekonvensi (anak bawaan Tergugat Rekonvensi);

- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi B No Pol FEJ atas nama Anak binaan Tergugat Rekonvensi (anak binaan Tergugat Rekonvensi);
- 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma Nomor Polisi B No Pol FAL atas nama Terbanding (penggugat Rekonvensi);
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada diktum nomor 2 (2.1 sd. 2.4) di atas menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang sama, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 dan 5 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 2. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musla Kartini M.**

Zen dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)